



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nambya Lilfirdausi Khaniawati¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Masalah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data melalui analisis sebelum dilapangan, analisis selama dilapangan dan analisis setelah dilapangan. *Grand theory* Riant Nugroho (2012:107) faktor tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan dari kelima faktor tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses terdapat dua faktor yang belum optimal yaitu faktor tepat kebijakan dan tepat proses. Indikator tepat kebijakan mengalami kendala, bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu indikator penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan publik. Upaya dalam implementasi kebijakan isi atau tujuan kebijakan harus jelas agar sesuai harapan dan diperlukan ketegasan. Indikator tepat proses mengalami kendala, bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan kebijakan. Upaya yang dilakukan lebih mensosialisasikan terkait kebijakan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kompensasi.

Abstract

Problem in the Implementation of Local Government Policies Regarding the Management of Negative Impact Compensation for Waste Landfills in West Bandung Regency are not yet optimal. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through literature study, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through analysis before the field, analysis during the field and analysis after the field. Grand theory Riant Nugroho (2012: 107) factors the right policy, the right implementation, the right target, the right environment and the right process. The results showed that

overall the Implementation of Local Government Policies Regarding the Management of Negative Impact Compensation for Waste Landfills (TPAS) in West Bandung Regency shows that of the five factors of the right policy, the right implementation, the right target, the right environment and the right process there are two factors that are not optimal, namely the right policy and the right process. The right policy indicator experiences obstacles, that policy implementation is one of the important indicators that influence the success of a policy in solving public problems. Efforts in implementing policy content or policy objectives must be clear to match expectations and firmness is needed. The right indicators of the process experience obstacles, that the lack of government socialization to the community is related to policy. Efforts are made to socialize more policies related to the community so as not to cause disappointment for the community.

Keywords: *Implementation, Policy, Compensation.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.

Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. TPAS adalah tempat dimana sampah dapat diolah dan didaur ulang secara aman menjadi media lingkungan. TPAS merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah. Kebersihan ekologi dan TPAS yang aman akan memberikan keuntungan bagi kesejahteraan umum dan iklim, jika kerapian alam dan TPAS yang berbahaya akan merugikan kesejahteraan dan iklim daerah setempat.

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan yang dilakukan oleh Tempat Penanganan Akhir Sampah (TPAS), pemerintah pusat dan legislatif

teritorial diharapkan memberikan kompensasi kepada setiap warga negara yang mengalami kemalangan. Melalui Peraturan Bupati Bandung Barat No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan KDN Pemrosesan Akhir Sampah, di mana di dalamnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) kompensasi diberikan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada TPAS
- 2) kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan hasil verifikasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah
- 3) dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh; pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif

Menurut akbar, et al., (2021:125) kompensasi adalah semua bentuk pengembalian (*return*) finansial dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh sebagai bagian dari sebuah hubungan.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Riant Nugroho (2012:107) menyatakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses.

Dalam SK Bupati Kabupaten Bandung Barat No:188.45/kep.254- DLH/2019 Pemerintah menetapkan alokasi dana kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah Sarimukti kepada tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (KDN-TPPAS) dan kompensasi dampak negatif arus balik

pengangkutan sampah (KDN-Arus Balik) yang dialokasikan untuk kegiatan fasilitasi pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif pemrosesan Akhir Sampah Sarimukti oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan program Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Sarimukti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terkena dampak melalui mekanisme bantuan keuangan.

Tiga pemerintah daerah yang membuang sampah ke TPPAS Sarimukti, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, diwajibkan membayar KDN arus balik dan KDN TPPAS. Setelah diterima kas daerah Pemkab Bandung Barat, KDN arus balik dibayarkan ke masing-masing desa setiap bulan. Sedangkan KDN TPPAS dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Rincian penerimaannya, Desa Sarimukti mendapat 60 persen dari total pembayaran, sedangkan Rajamandala Kulon dan Mandalasari mendapat 20 persen. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB pada tahun 2020-2022 sebesar Rp. 765 juta. Alokasi dana tersebut dibagi ke tiga desa yang terdampak, dengan presentasi Desa Sarimukti 60 persen sebesar Rp. 390 juta, Desa Rajamandala Kulon 20 persen sebesar Rp. 124 juta, dan Desa Mandalasari 20 persen sebesar Rp. 124 juta.

Keinginan masyarakat kompensasi KDN dapat dimanfaatkan secara swakelola. Jadi, dari kas daerah uangnya masuk ke rekening desa. Itu jadi salah satu sumber pendapatan desa juga. Itu ada di APBDes dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan KDN Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), yaitu:

1. Ketidaktahuan masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif TPAS.
2. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan kompensasi dampak negatif TPAS dalam lingkungan kebijakan dan pelaksanaannya belum optimal.

3. Sering terlambatnya penyaluran kompensasi kepada masyarakat.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, kendala, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan kompensasi dampak negatif tempat pembuangan akhir sampah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Instrument penelitian ini berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain dan alat bantu lainnya yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. Dengan teknik pengumpulan data yang diawali dengan observasi langsung , wawancara mendalam yang kemudian dilakukanya studi dokumen .

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019:321-330) sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat dengan melalui teknik pengumpulan data yang sebelumnya telah ditentukan terhadap beberapa informan.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini peneliti melakukan rangkuman, memilih serta memilah hal- hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting

kemudian mencari tema serta pola dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini setelah data reduksi selesai dilakukan kemudian akan disajikan ke dalam bentuk teks sehingga akan memudahkan dalam memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

4. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan membuat kesimpulan yang masih bersifat sementara kemudian nantinya akan diubah jika tidak ditemukan bukti-bukti akurat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Peneliti menentukan pilihan teori yang relevan di gunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan diantaranya:

Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini ditentukan oleh sejauh mana pengaturan yang ada mengandung hal-hal yang dapat menangani masalah yang akan ditangani. Sisi kedua dari kebijakan ini adalah

apakah pengaturan telah direncanakan sesuai dengan kepribadian masalah yang akan ditangani. Sisi ketiga, penataan dilakukan sesuai kepribadian kebijakan.

Indikator ketepatan kebijakan sudah tepat karena suatu kebijakan diperuntukan untuk masyarakat dan kepentingan umum/kepentingan bersama. Ketepatan kebijakan sudah dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dan kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dan kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Tepat Pelaksanaan

Pada dasarnya tepat pelaksanaan suatu program yang ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Dalam suatu kebijakan dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. indikator tepat pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kabupaten Bandung Barat sudah tepat. Dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya pemerintah saja tetapi ada kerja sama dengan lembaga lain seperti lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Tepat Target

Tepat target merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. *Objective* atau target adalah langkah spesifik dan terukur untuk

mencapai goal tersebut. *Goals setting* merupakan proses mengambil langkah untuk mencapai hasil yang sesuai keinginan. Target adalah komitmen yang harus dicapai.

Intervensi implementasi kebijakan yang terjadi bersifat memperbaharui implementasi kebijakan. indikator tepat target dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat sudah tepat target. Ketepatan target kebijakan yang diintervensi sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain dan intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Turut campurnya pihak lain atau intervensi terhadap suatu masalah yang bukan masalahnya bertujuan untuk membantu permasalahan pihak tersebut agar dapat selesai dan sesuai target.

Tepat Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan tanggung jawab badan seperti pemerintah atau organisasi lainnya terhadap undang-undang, peraturan, dan cara kerja kebijakan lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Indikator tepat lingkungan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat sudah tepat lingkungan. Lingkungan kebijakan sudah berinteraksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Karena, secara empiris lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses dan dinamika kebijakan publik. Kebijakan publik akan mengatur secara normatif proses interaksi yang harus dilakukan oleh publik dalam hubungannya dengan pihak lain. Yang menjadi perhatian adalah faktor eksternal mempunyai dampak langsung terhadap operasionalisasi berbagai strategi dan tindakan dan kebijakan

organisasi.

Tepat Proses

Dalam proses kebijakan publik perlu beberapa tahapan antara lain: identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan.

Minimnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan menjadi salah satu kendala dalam implementasi suatu kebijakan. Indikator tepat proses dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bandung Barat sudah tepat proses. tidak semua publik dapat memahami dan menerima kebijakan sebagai peraturan yang diperlukan untuk masa depan walaupun itu berpihak kepada masyarakat. Dikarenakan, kebanyakan masyarakat awam dan minim pengetahuan tentang kebijakan itu sendiri. Sedangkan di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kabupaten Bandung Barat dapat ditarik kesimpulan pada setiap dimensi dalam menilai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) tersebut : Tepat Kebijakan, ketepatan kebijakan sudah dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dan kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan menjadi solusi yang sedang dihadapi

terkait dengan TPAS Sarimukti khususnya. Kendala yang terjadi didalam indikator tepat kebijakan bahwa suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Upaya yang dilakukan para pembuat kebijakan harus mengkaji lagi dengan baik sebelum nanti di implementasikan karena dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan dan dalam implementasi kebijakan isi atau tujuan kebijakan harus jelas agar sesuai harapan dan diperlukan ketegasan. Tepat Pelaksanaan, dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah daerah tentang TPAS Sarimukti tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah akan tetapi ada kerja sama antara pemerintah dengan lembaga. . Tepat Target, ketepatan target kebijakan yang diintervensi sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain dan intervensi kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian target sebuah kebijakan. Tepat Lingkungan, lingkungan kebijakan sudah berinteraksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Secara empiris lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses dan dinamika kebijakan publik. Kebijakan publik akan mengatur secara normatif proses interaksi yang harus dilakukan oleh publik dalam hubungannya dengan pihak lain. Tepat Proses, tidak semua publik dapat memahami dan menerima kebijakan sebagai peraturan yang diperlukan untuk masa depan. Disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Artinya harus melaksanakan kebijakan tersebut meskipun tidak semua publik

dapat memahami dan menerimanya. publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan. Kendala yang terjadi didalam indikator tepat kebijakan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan kebijakan. Karena, tidak semua publik dapat memahami dan menerima kebijakan sebagai peraturan dan kebanyakan masyarakat awam dan minim pengetahuan tentang kebijakan. Upaya yang dilakukan lebih mensosialisasikan terkait kebijakan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat, kebanyakan masyarakat tidak dapat memahami dan menerima kebijakan karena ketidak pahaman mereka akan kebijakan karena minimnya pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, I. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Andini Tribuana Tunggadewi (2022) yang berjudul, “Analisis *Willingness to Accept* dana kompensasi Masyarakat Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang dalam jurnal Studi Pemerintahan Volume 3, No. 1.
- Apriadi, W. H. (2002). Memproses Sampah . Jakarta: Penebar Swadaya.
- Diding Rahmat. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. Jurnal Unifikasi, 37.
- Gouzali Saydam. (2008 : 181). Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid I. Jakarta: Gunung Agung.
- Gunawan, W. (2020:286). KAMUS Ilmu Pemerintah. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Hadiwiyoto, S. (1983). Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hamalik, O. (2006 : 3). Teknologi dalam Pendidikan. Bandung: Yayasan Partisipasi Pembangunan Indonesia.
- Kuncoro, S. (2009 : 15). Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta:
- Kanisius. Kuncoro, S. (2009 : 24). Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius.
- Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2008:248). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nain, U. (2017:2-3). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Pembangunan desa. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

- Napitupulu, P. (2007). *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*,. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Panggabean, M. S. (2005 : 181). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasyid, M. (2016). *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Rohayatin, T. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Sahya Anggara, M. (2014-14). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samsudin, S. (. (2006 : 187). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sri Suwitri, M. (2008-6). *Konsep Dasar Kebijakan Publik* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subarsono, A. (2011:90-92). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: ALFABETA CV.
- sugiyono. (2018). *metode penelitian kualitatif*. bandung: alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2007). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, I. K. (2014). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjandra, W. R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wibawa, S. (2012:22-23). *Politik perumusan kebijakan publik*. Kota Banda Aceh: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2012:155). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*.Yogyakarta: CAPS.

